

## BAB V

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan selama melaksanakan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di PT. Dexa Medica maka dapat diambil kesimpulan:

- a. Seorang apoteker memiliki peran dan fungsi yang penting dalam industri farmasi untuk menjamin produk obat yang dihasilkan terjamin kualitas, keamanan dan efikasinya.
- b. PT. Dexa Medica merupakan salah satu industri farmasi terkemuka di Indonesia yang telah berhasil menerapkan aspek-aspek CPOB dalam setiap aktivitasnya. Kegiatan yang dilakukan oleh PT. Dexa Medica *site* Palembang meliputi penjaminan mutu produk yang termasuk didalamnya pengawasan dan analisis mutu produk, pengelolaan bahan baku, produksi sediaan obat, pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan bisnis dan administrasi.
- c. Mahasiswa PKPA mendapatkan gambaran mengenai CPOB, serta penerapannya selama mengikuti PKPA di PT. Dexa Medica.
- d. Mahasiswa PKPA mendapat gambaran kondisi kerja sesungguhnya di industri farmasi dan lebih mempersiapkan diri agar mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai tenaga profesional yang handal dan mandiri dalam industri farmasi.
- e. Mahasiswa PKPA mendapatkan gambaran jelas mengenai berbagai macam permasalahan di industri farmasi dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.

## **BAB VI**

### **SARAN**

Saran yang dapat diberikan oleh penulis setelah melakukan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di PT. Dexa Medica adalah:

- a. PT. Dexa Medica hendaknya terus meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi farmasi dalam rangka membantu mengembangkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis calon apoteker
- b. PT. Dexa Medica diharapkan dapat menjadi pelopor dalam pengembangan obat baru di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPOM RI, 2012, *Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)*, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Jakarta.
- Menteri Kesehatan, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 Tentang Industri Farmasi*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Pemerintah RI, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2009, *Undang-undang Nomor 36 tentang Kesehatan*, Menteri Kesehatan, Jakarta.